



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511

Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 420/537/DISDIKPORA/VIII /2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nomor registrasi | : 421.1/034.PEM.PD/VIII/2022 |
| 2. Jenis Pelayanan Pendidikan | : Taman Kanak- Kanak |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : TK/PAUD RUHUI RAHAYU |
| 4. Kepemilikan | : Desa |
| 5. Nama Ketua | : TINI L. PENYANG |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Tumbang Siruk Rt.01 jl.Hapakat |
| 7. Tahun Berdiri | : 2020 |
| 8. Telp/Fax | : - |
| 9. Masa Berlaku | : sampai Dengan 09 Agustus 2025 |

Dengan Ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah di tetapkan Pemerintah .
3. Tunduk pada Peraturan perundang –undangan yang berlaku .
4. Surat Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (Tiga) tahun berdasarkan MoU

Demikian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya .

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal ,08 Agstus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN ,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Tembusan ,disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Gunung Mas (sebagai Laporan)
2. Camat
3. Koorwil Kecamatan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Diponegoro No. – Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
e-mail : dpmpmsp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 503/03/SISP/DPMPMTPSP/VIII/2022
TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KECAMATAN MIRI MANASA, KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TK/PAUD RUHUI RAHAYU atas Nama TINI L. PENYANG, Tanggal 01 Agustus 2022 Bertanda Tangan.
- Menimbang : a. Bahwa Izin Satuan Pendidikan TK/PAUD RUHUI RAHAYU belum memiliki Izin Pendirian;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan TK/PAUD RUHUI RAHAYU agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Satuan Pendidikan bagi Sekolah TK/PAUD RUHUI RAHAYU Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, Sekolah TK/PAUD RUHUI RAHAYU, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Sekolah Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Gunung Mas.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Nomor 420/532/DISDIKPOR/VIII/2022 Tanggal, 08 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Kepada TK/PAUD RUHUI RAHAYU, Desa Tumbang Siruk RT.01 Jl. Hapakat, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas.
Kedua : Mewajibkan Taman Kanak – Kanak / PAUD Ruhui Rahayu pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak;
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
Ketiga : Status Pendidikan Taman Kanak – Kanak adalah Swasta
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 08 Agustus s.d 09 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kuala Kurun, 15 Agustus 2022
Kepala Dinas,

HARPASENO, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19751110 200604 1 022